



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Ahmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slam

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 0715A / 2012

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
KELompok BERMAIN PELITA JAYA
DESA YAMANSARI KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan dari Penyelenggara Kelompok Bermain Pelita Jaya Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Nomor : 005/PKBM/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pelita Jaya Desa Yamansari Kecarnatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 24 Desember 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Lebaksiu;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Lebaksiu;
5. Kepala Desa Yamansari;
6. Arsip.

PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain Pelita Jaya Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, maka :

1. Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua belas telah diadakan penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pelita Jaya Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - a. Sarana dan prasarana
 - b. Warga belajar
 - c. Tenaga Guru
 - d. Kurikulum pembelajaran.
3. Hasil Keputusan Tim bahwa Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pelita Jaya Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izin untuk meyelenggarakan Kelompok Bermain di wilayah kabupaten Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 12 Desember 2012

Tim Penilai :

1. Drs. Sodik.
2. Fatkhuroji, S.Ag.
3. Widiya Sulasmy.

